



**PUTUSAN**

Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN Mrt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**BAHAWI,**

beralamat di Desa Medansri Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Efdizam, S.H. Advokat berkantor di Jalan Lorong Bahagia, Kabupaten Bungo, Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan:

**FAHRUL ASRI,** bertempat tinggal di Jalan Pancuran Gading RW 004 RT 001 Kelurahan Pasar Muara Tebo Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

**Dr. H. SUKANDAR,** bertempat tinggal di Jalan Lintas Tebo Bungo KM.03 RT 001 RW 004 Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fauzi Sawal, S.H., dkk, para Advokat yang berkantor di Jalan Adisucipto No. 25 RT 005 Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2020, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 11 September 2020 melalui sistem pendaftaran perkara secara elektronik (e-court), dalam Register Perkara Nomor 14/Pdt.GS/2020/PN Mrt telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 23 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.GS/2020/PN Mrt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada Tgl. 23 Agustus 2011, Penggugat (Bahawi) telah memberi Titipan Sementara uang sebesar Rp 100.000.000.- (Seratus Juta Rupiah) kepada Tergugat (Fahrul Asri) dengan dibuat kwitansi yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat serta dibubuhi Materai tempel 6000;
2. Bahwa setelah berjalan waktu setahun kemudian ketika Penggugat membutuhkan uang, kemudian Penggugat menemui Tergugat untuk mengambil uang yang telah dititipkan kepada Tergugat, namun Tergugat mengembalikan uang milik Penggugat hanya Rp.30.000.000.- ( Tiga Puluh Juta Rupiah ) dan sisanya menyusul karena belum ada uang;
3. Kemudian Penggugat Telah berulang ulang kembali menemui Tergugat untuk Mengambil uang sisanya sebesar Rp.70.000.000. ( Tujuh Puluh Juta Rupiah ) namun dijawab oleh Tergugat sedang tidak ada uang, ketika ditemui kembali tidak juga dibayar oleh Tergugat .dan menurut Tergugat uang sisanya menjadi Tanggung jawab dari Turut Tergugat;
4. Bahkan Penggugat pernah menelpon kembali agar Tergugat Mengembalikan/membayar sisanya,dijawabnya uang tersebut tanggung jawab Turut Tergugat dan Penggugat menyatakan akan membawa permasalahan ini ke Pengadilan apabila Tergugat tidak juga mengembalikan uangnya, namun Tergugat menjawab silahkan kalau mau melapor kemana saja. Dengan Demikian Jelas Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk Mengembalikan uang Titipan Penggugat Kepada Tergugat;
5. Bahwa untuk menjamin pembayaran kewajiban Tergugat dan supaya Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak sia-sia maka Penggugat dengan ini memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang terhormat, agar meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta kekayaan tergugat berupa yaitu: 1 (satu) Unit Rumah Tergugat Jl.Pancuran Gading Rw 04 Rt 01.Kel.Pasar Muara Tebo Kec.Tebo Tengah Kabupaten Tebo Prov Jambi (Belakang SD 149);
6. Bahwa karena gugatan ini timbul dari Cidera Janji yang dilakukan oleh tergugat maka layak jika tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Muara Tebo dan Yang Mulia Majelis

*Halaman 2 dari 23 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.GS/2020/PN Mrt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan uang Titipan sementara sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) yang diserahkan Pada Tgl. 23 Agustus 2011, antara Penggugat (Bahawi) kepada Tergugat (Fahrul Asri ) dengan dibuat kwitansi yang dibubuhi Materai tempel 6000; adalah Perjanjian atau Titipan sementara uang yang sah sesuai hukum yang berlaku;
3. Menyatakan Tergugat Cidera Janji kepada Penggugat sesuai dengan Kwitansi Pada Tgl. 23 Agustus 2011.
4. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar sisa uang Titipan Sementara Penggugat kepada pihak penggugat sebesar Rp70.000.000,00 (Tujuh Puluh juta rupiah); Karena telah dibayar Rp.30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah).
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta kekayaan Tergugat yaitu berupa: 1 (satu) Unit Rumah Tergugat Jl.Pancuran Gading Rw 04 Rt 01.Kel.Pasar Muara Tebo Kec.Tebo Tengah Kabupaten Tebo Prov Jambi (Belakang SD 149).
6. Menyatakan Putusan ini dapat di jalan kan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali (PK).
7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap didampingi kuasanya tersebut dan Tergugat menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Turut Tergugat menghadap diwakilkan oleh kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa walaupun di dalam acara gugatan sederhana tidak diwajibkan menempuh proses mediasi secara khusus terlebih dahulu, akan tetapi Hakim pada setiap tahapan persidangan perkara ini, selalu mendorong para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan, akan tetapi Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak berhasil berdamai

Halaman 3 dari 23 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.GS/2020/PN Mrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mohon dilanjutkan persidangan perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada perdamaian dari para pihak, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara *contradictoir* dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis melalui persidangan elektronik (e-court), yang dicatatkan di dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Berkaitan dengan hal diatas saya atas nama Fahrul Asri selaku tergugat dalam hal ini menyampaikan jawaban dan keterangan saya kembali sama halnya dengan keterangan yang pernah saya sampaikan pada persidangan sebelumnya dalam gugatan perkara Nomor. 4/Pdt.G.S/2020/PN Mrt pada bulan Juni 2020.

Berikut saya sampaikan uraian keterangan saya pada saat persidangan waktu itu :

"Memang benar saya menerima uang Rp. 100.000.000 dari Bahawi pada tahun 2011, namun uang tersebut seluruhnya digunakan untuk kepentingan Tim Pemenangan Bupati H. Sukandar, S.Kom., M.Sipada saat itu. Uang tersebut memang baru dibayarkan sebesar Rp.30.000.000, dengan rincian Rp. 10.000.000 dibayarkan oleh saya (Fahrul Asri) melalui saudara saya Anwar dikediaman saya pada waktu itu dan sisanya Rp. 20.000.000 dibayarkan oleh Bupati H. Sukandar, S.Kom., M.Siyang sekarang masih aktif menjabat sebagai Bupati Tebo dengan rincian pembayaran yaitu pembayaran pertama Rp. 10.000.000 dan pembayaran kedua Rp. 10.000.000. Saya menerima uang tersebut di Km. 12 pada tahun 2011, saat itubertepatan dengan terjadinya Demo di Kantor DPRD perihal Sidang Paripurna untuk Penetapan Pelantikan Bupati Kabupaten Tebo. Uang tersebut diserahkan langsung oleh Bahawi (pihak penggugat) kepada saya dan disaksikan oleh Anwar sewaktu itu. Bahawi sendiri saat itu juga berperan sebagai Tim PemenanganBupati H. Sukandar, S.Kom., M.SiPada saat ituBahawi juga tahu persis uang tersebut digunakan untuk apa dan untuk kepentingan siapa pada waktu itu. Pada tahun 2012 saya dan kawan-kawan Anwar, Urib Ariyanto, Al dan Sekjen Partai Golkar yaitu Subhan Nazari/Suhu menghadap Bupati H. Sukandar, S.Kom., M.Siuntuk

Halaman 4 dari 23 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.GS/2020/PN Mrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi atas penyelesaian hutang piutang tersebut. Pada saat menemui Bupati H. Sukandar, S.Kom., M.Sisaya melihat dan mendengar secara langsung Bupati H. Sukandar, S.Kom., M.Siberjanji akan menyelesaikan permasalahan ini melalui Sekjen Partai Golkar (Subhan Nazari/Suhu) dengan saksi Nuwar, Urib Ariyanto, AL dan Subhan Nazari/Suhu. Setelah pertemuan tersebut saya sendiri sudah tidak mengikuti permasalahan ini dikarenakan pihakBupati H. Sukandar, S.Kom., M.Sisudah berjanji akan menyelesaikan seluruh hutang piutang melalui Subhan Nazari/Suhu selaku Sekjen Partai Golkar pada saat itu. Adapun jika pihak Bupati H. Sukandar, S.Kom., M.Sipada waktu itu tidak mengakui atas pinjaman uang tersebut mungkin pinjaman tersebut sudah lunas saya angsur karena pinjaman itu memang pinjaman saya, tetapi saya pergunakan untuk kemenangan Bupati H. Sukandar, S.Kom., M.Sipada tahun 2011 lalu. Saya mempunyai saksi-saksi atas pinjaman tersebut. Saya merasa dipermalukan dalam hal ini karena janji Bupati H. Sukandar, S.Kom., M.Si didepan saksi-saksi akan menyelesaikan permasalahan ini tetapi hingga saat ini belum juga terselesaikan". Demikian saya sampaikan keterangan saya dengan yang sebenarnya, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, walaupun tidak diwajibkan dalam hukum acara, Turut Tergugat juga telah memberikan jawaban secara tertulis melalui persidangan elektronik (e-court), yang dicatatkan di dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, **TURUT TERGUGAT** menolak dalil-dalil **PENGGUGAT** seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
- Bahwa, sesuai dengan **Pasal 283 Rbg. Jo Pasal 1865 KuhPerdata** yang menyatakan "*setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai hak atau guna meneguhkan haknya sendiri atau membantah suatu hak orang lain menunjuk pada suatu peristiwa **DIWAJIBKAN** membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*";
- Bahwa, dalil-dalil Gugatan yang didalilkan oleh **PENGGUGAT** benar-benar tidak relevan dan sangat tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang sebenarnya, maka dengan ini kami tegaskan sekali lagi **TURUT TERGUGAT** menolak secara tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan **PENGGUGAT** dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 23 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.GS/2020/PN Mrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Bahwa Gugatan Penggugat **Error In Persona** karena keliru menarik Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara *a quo*, hal ini dapat Turut Tergugat jelaskan sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara Gugatan Sederhana atau dikenal dengan istilah *small claim court* tidak dikenal adanya Turut Tergugat, hal ini dapat didasari pada Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang menyebutkan :

Pasal 4 ayat (1)

***“Para Pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama”***

Hal ini telah dipertegas oleh pendapat Ridwan Mansyur dan D.Y. Witanto melalui bukunya yang berjudul : (*“Gugatan Sederhana, Teori, Praktik dan Permasalahannya”*; Pustaka Dunia; Jakarta; Halaman 99-100) yang pada pokoknya menerangkan :

***“...Meskipun dalam praktiknya istilah Turut Tergugat telah diakui dalam proses persidangan perkara perdata, namun dalam perkara gugatan sederhana tidak menghendaki adanya keterlibatan Turut Tergugat artinya jika memang ada keterlibatan pihak lain yang harus didudukkan menjadi Turut Tergugat, maka perkara tersebut tidak boleh diselesaikan melalui gugatan sederhana melainkan harus melalui prosedur gugatan biasa”***

Mengingat bahwa hal ini merupakan syarat formil diberlakukannya mekanisme Gugatan Sederhana, maka demi penghormatan terhadap supremasi hukum, hal ini tentu tidak dapat dijadikan pemakluman dan dengan ini telah cukup alasan bagi yang mulia hakim tunggal yang memutus dan memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa Gugatan Sederhana Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 6 dari 23 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.GS/2020/PN Mrt



2. Bahwa selain dari yang telah diuraikan diatas, Penggugat dalam perkara *a quo* telah senyatanya tidak dapat menjabarkan dasar hukum dan hubungan hukum antara Penggugat, Tergugat dengan Turut Tergugat, terlihat jelas dalam dalil Penggugat angka 3, Penggugat telah menarik Turut Tergugat dengan hanya mendasari keterangan sepihak dari Tergugat, oleh karenanya Penggugat telah keliru menarik Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No.601 K/Sip/1975, dengan ini patut kiranya yang mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Gugatan Sederhana Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*) ;

3. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur (*obscuurlibel*), hal ini dapat Turut Tergugat jelaskan sebagai berikut :

a. Bahwa antara petitum dan dalil posita gugatan Penggugat tidak sejalan dan tidak konsisten, hal ini dapat dilihat dari petitum Penggugat angka 4 yang menyatakan memohon :

- Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar sisa uang Titipan Sementara Penggugat kepada Penggugat sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) karena telah dibayar Rp.30.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;

Sangatlah tidak sejalan apabila dikaitkan dengan dalil Gugatan Penggugat, mengingat dari seluruh dalil posita yang telah diuraikan Penggugat tidak dapat ditemukan dalil yang berhubungan dan/atau bersesuaian dengan petitum sebagaimana dimaksud;

**M. Yahya Harahap menyatakan “*petitum mesti bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita. Tidak boleh terjadi bertentangan atau kontroversi diantaranya. Apabila terjadi saling bertentangan, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga gugatan dianggap kabur (obscuurlibel)*”.**  
(M.Yahya Harahap Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, Hal.66) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 67/K/Sip/1975 yang menyatakan pada pokoknya :

***“Petitum yang tidak sejalan dengan dalil gugatan mengandung cacat Obscuurlibel, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak diterima” ;***

Dengan demikian patut kiranya yang mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Gugatan Sederhana Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

- b. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat telah Cidera Janji/*Wanprestasi* terhadap Penggugat, akan tetapi dalam posita gugatannya tidak ada satupun dalil yang menerangkan secara rinci perihal bagaimana Tergugat maupun Turut Tergugat telah melakukan Cidera Janji / *Wanprestasi*, mengingat bahwa secara umum cidera janji/*Wanprestasi* merupakan perkara yang bersumber dari suatu perikatan/perjanjian, sedangkan dalil Penggugat dalam perkara a *quo* menyatakan bahwa :

**1. “....Penggugat telah memberi titipan sementara uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada Tergugat....”**

**2. “...Ketika Penggugat membutuhkan uang, kemudian Penggugat menemui Tergugat untuk mengambil uang yang telah dititipkan kepada Tergugat...”**

Dari sini saja dapat dilihat **betapa tidak jelasnya** dalil Gugatan Penggugat perihal cidera janji/*wanprestasi* dengan posita yang coba didiskripsikan oleh Penggugat, mengingat tidak dikembalikannya uang titipan karena telah digunakan untuk keperluan lain adalah merupakan suatu tindak pidana penggelapan, atau yang dalam hukum perdata dikenal dengan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), keputusan Penggugat untuk menyatakan adanya cidera janji/*wanprestasi* dalam perkara a *quo* malah semakin mengkaburkan bentuk gugatan yang diajukan oleh Penggugat,

Halaman 8 dari 23 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.GS/2020/PN Mrt





nampaknya Penggugat masih kebingungan untuk mengkualifikasi jenis gugatan yang diajukannya sendiri, sebagai catatan bagi Penggugat, berikut Turut Tergugat coba uraikan perihal apa itu Cidera Janji /Wanprestasi :

Sederhananya, wanprestasi itu adalah ingkar janji atau tidak menepati janji. Menurut Abdul R Saliman (Saliman : 2004, hal. 15) :

“wanprestasi adalah suatu sikap **dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian** yang dibuat antara kreditur dan debitur”

Menurut J Satrio (Satrio : 1999, hal 122) :

“wanprestasi adalah **suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya** atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya”

Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) , yang berbunyi:

*“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, **bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan**”.*

Sehingga unsur-unsur wanprestasi adalah:

- Ada perjanjian oleh para pihak;
- Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati;
- Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian.

Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi merupakan dua hal yang berbeda yang tidak dapat disamakan antara satu dengan yang lainnya. Sebagaimana Yurisprudensi MA No. 879 K/Pdt/1997. Yang pada pokoknya menjelaskan

*Halaman 9 dari 23 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.GS/2020/PN Mrt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“penggabungan Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi dalam satu gugatan, melanggar tata tertib beracara, atas alasan keduanya harus diselesaikan tersendiri”

Lebih jauh hal ini dapat mendasari pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Rv, dan telah menjadi Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No.492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 yang menegaskan bahwa **“Gugatan Kabur atau tidak sempurna harus dinyatakan tidak dapat diterima”** ;

Dengan demikian gugatan **PENGGUGAT** tersebut haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

4. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat angka 3 dan angka 4 yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

“Permasalahan sisa uang sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) milik Penggugat yang belum dikembalikan oleh Tergugat, menurut keterangan Tergugat menjadi tanggung jawab Turut Tergugat” ;

Bahwa Turut Tergugat dengan ini membantah dalil Gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud, mengingat perihal titipan uang Penggugat kepada Tergugat merupakan urusan antara Penggugat dengan Tergugat, tidak ada hubungannya dengan Turut Tergugat, ditariknya Turut Tergugat dalam perkara *a quo* sebagai Turut Tergugat merupakan kekeliruan yang malah menunjukkan betapa tidak konsistennya Gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan telah menitipkan uangnya kepada Tergugat, kemudian dengan tanpa hubungan hukum yang jelas antara Penggugat dengan Turut Tergugat, Penggugat mendalilkan keterangan Tergugat untuk menarik Turut Tergugat, hal ini tentu saja semakin menunjukkan bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dengan Turut Tergugat;

5. Bahwa telah terbukti adanya ketidaksesuaian dan ketidakjelasan maksud Penggugat dalam perkara *a quo*, Penggugat sendiri nampaknya masih bingung untuk menentukan perihal siapa

Halaman 10 dari 23 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.GS/2020/PN Mrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebenarnya yang telah melakukan cidera janji ?, hal ini dapat dilihat dari dalil Gugatan Penggugat pada angka 6 yang pada pokoknya menyatakan :

**“Bahwa karena gugatan ini timbul dari Cidera Janji yang dilakukan oleh Tergugat....”**

Kemudian pada petitum angka 3 menyatakan :

**“Menyatakan Tergugat Cidera Janji kepada Penggugat ...”**

Kemudian tiba-tiba pada petitum angka 4 menyatakan :

**“Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar sisa uang titipan sementara Penggugat kepada pihak Penggugat...”**

Sampai bingung bagaimana cara Turut Tergugat untuk memahami dan menanggapi hal-hal seperti ini, bagaimana bisa Penggugat menyatakan Tergugatlah yang melakukan cidera janji/wanprestasi, dan meminta untuk Tergugat dinyatakan Cidera Janji, namun kemudian melibatkan Turut Tergugat untuk membayar sejumlah uang atas Cidera Janji yang dilakukan oleh Tergugat;

Bagaimana bisa? Turut Tergugat saja tidak tahu menahu dan tidak ada hubungan hukum perihal titip menitip antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Penggugat dan Tergugat maksudkan, lantas bagaimana bisa Turut Tergugat disangkut-pautkan dan berujung ditarik sebagai pihak dalam permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat ?;

Bahwa pada umumnya suatu pihak yang ditarik sebagai “Turut Tergugat” tidaklah turut menanggung isi putusan yang bersifat penghukuman (*condemnatoir*), melainkan hanya tunduk dan patuh atas suatu putusan yang sesungguhnya berakibat langsung hanya terhadap Tergugat, sebagaimana Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung No: 201K/SIP/1974 tertanggal 28 Januari 1986 yang pada pokoknya menyatakan:

“Dalam hukum acara perdata tidak dikenal pengertian turut penggugat, yang dikenal adalah turut tergugat, yaitu orang-orang,

*Halaman 11 dari 23 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.GS/2020/PN Mrt*



bukan penggugat dan bukan pula tergugat, akan tetapi demi lengkapnya pihak-pihak harus disertakan...”

Lebih lanjut **Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata** dalam bukunya “*Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*” (hlm. 2) menyatakan :

*“Dalam praktek perkataan **Turut Tergugat** dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim”*

Pun demikian keberadaan Turut Tergugat dalam perkara Gugatan Sederhana tidaklah dibenarkan sebagaimana telah diuraikan Turut Tergugat sebelumnya diatas, oleh karenanya demi hukum, patut kiranya Gugatan Penggugat untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

6. Mohon diperhatikan, apabila dicermati dari keseluruhan dalil posita Penggugat hingga Petitum Penggugat, nampaknya Penggugat masih perlu untuk mempelajari kembali atau setidaknya tidaknya menggunakan rujukan yang tepat dalam mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, jikalau memang Gugatan dalam perkara *a quo* adalah Gugatan Sederhana, seharusnya Penggugat tidak lagi menggunakan istilah “Majelis Hakim” dalam dalil Gugatannya, mengingat berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana telah jelas menerangkan bahwa :

**“Hakim adalah Hakim tunggal”**

Lebih lanjut dalam petitum Penggugat angka 6 yang menyatakan :

*“Menyatakan Putusan ini dapat di jalan kan terlebih dahhulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali (PK)”*

Halaman 12 dari 23 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.GS/2020/PN Mrt



Mungkin yang dimaksudkan Penggugat adalah putusan serta merta atau dikenal dengan istilah (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), namun halnya mohon dipahami bahwa didalam Gugatan sederhana atau *Small Claim Court* tidak dikenal adanya upaya hukum Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali, yang ada dan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah upaya Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Perma dimaksud, sehingga dengan ini telah jelas, daftar panjang kekeliruan Penggugat bukanlah hal yang dapat dimaklumi, oleh karenanya mohon kepada Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Jawaban Turut Tergugat sebagaimana tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tebo C.q Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima Jawaban Turut Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau apabila Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan Tergugat juga menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 2 (dua) bukti surat yang telah diberi meterai cukup sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy surat P-1 tentang 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Titipan Sementara tertanggal 23 Agustus 2011 dari Saudara Bahawi kepada saudara Fahrul Asri sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (keterangan: **copy sama dengan asli**);

2. Foto copy surat P-2 yakni Salinan Putusan No. 4/Pdt.GS/2020/PN Mrt (keterangan: copy sama dengan asli);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yakni **Saksi Mulyadi** dan **Saksi Anuar**, yang mana kedua saksi tersebut di dalam persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut ajaran agamanya masing masing dan keterangan para saksi tersebut telah dicatatkan di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil jawaban/sangkalannya, telah mengajukan 8 (delapan) bukti surat yang telah diberi meterai cukup sebagai berikut:

1. Foto copy surat T-1 tentang Surat Perdamaian tanggal 26 Agustus 2011 (keterangan: sama dengan asli);
2. Foto copy surat T-2 tentang Surat Pernyataan RIKO tanggal 26 Agustus 2011 (keterangan: copy dari copy);
3. Foto copy surat T-3 tentang Surat Permohonan RIKO tanggal 26 Agustus 2011 (keterangan: copy dari copy);
4. Foto copy surat T-4 tentang Berita Online Tebo Online.id (keterangan: copy dari print out berita);
5. Foto copy surat T-5 tentang Berita Online Jambiatoritas.com (keterangan: copy dari print out berita);
6. Print Out surat T-6 tentang Berita Online Jambi Otoritas (keterangan: print out);
7. Foto copy surat T-7 tentang Salinan Putusan No. 4/Pdt.GS/2020/PN Mrt (keterangan: copy sama dengan asli);
8. Foto copy surat T-8 tentang SK Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Personal Tim Pansus Pemenangan Suka/Hamdi tanggal 1 Februari 2011 (keterangan: fotocopy dari asli);

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi di persidangan, yakni **Saksi Urub Ariyanto**, **Saksi Al Fadli Syafril**, **Saksi Khairul**, dan **Saksi Anuar**, yang mana keempat saksi tersebut di dalam persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut ajaran agamanya masing masing dan keterangan para

Halaman 14 dari 23 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.GS/2020/PN Mrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi tersebut telah dicatatkan di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk menguatkan dalil jawaban/sangkalannya, juga telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat yang telah diberi meterai cukup sebagai berikut:

1. Foto copy surat TT-1 tentang Cuplikan Buku Gugatan Sederhana karangan Ridwan Mansyur dan DY Witanto (keterangan: copy dari buku asli);
2. Foto copy surat T-2 tentang UU No. 32 Tahun 2004 tentang PEMDA (keterangan: copy dari print out undang-undang);
3. Foto copy surat T-3 tentang PP No. 53 Tahun 2010 (keterangan: copy dari print out undang-undang);

Menimbang, bahwa selanjutnya Turut Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan, yakni **Saksi Nur Sholeh**, **Saksi Nur Khairon** dan **Saksi Ahmad Kharis** yang mana keempat saksi tersebut di dalam persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut ajaran agamanya masing masing dan keterangan para saksi tersebut telah dicatatkan di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah acara pembuktian dalam perkara ini selesai dilaksanakan, oleh karena perkara a quo adalah gugatan sederhana maka Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat tidak mengajukan kesimpulan tertulis ataupun lisan di persidangan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini menjadi efektif dan efisien, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana isi gugatan sederhana yang telah diuraikan pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya di persidangan, yang pada pokoknya telah mengakui dan membenarkan telah menerima sejumlah uang dari Penggugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tahun 2011 dan digunakan olehnya untuk membantu

*Halaman 15 dari 23 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.GS/2020/PN Mrt*



pembiayaan operasional Tim Pemenangan pasangan Calon Bupati Tebo Suka/Hamdi di Pilkada kabupaten Tebo pada tahun 2011, dan selanjutnya pada tahun 2012 telah dilakukan pengembalian kepada Penggugat sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sisa sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) belum dilunasi, sebagaimana isi jawaban yang telah diuraikan pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam Jawabannya di persidangan, yang pada pokoknya membantah gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan memohonkan agar gugatan Penggugat ditolak seluruhnya oleh Hakim, sebagaimana isi jawaban yang telah diuraikan pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan satu bukti surat yang diberi tanda surat P-1 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yakni **Saksi Mulyadi** dan **Saksi Anuar** yang keduanya telah mengucapkan sumpah terlebih dahulu menurut agamanya masing masing sebelum memberikan keterangan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil dalil jawaban/sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda surat T-1 sampai dengan surat T-8 dan mengajukan 4 (empat) orang saksi di persidangan, yakni **Saksi Urub Ariyanto, Saksi Al Fadli Syafril, Saksi Khairul, dan Saksi Anuar** yang keenamnya telah mengucapkan sumpah terlebih dahulu menurut agamanya masing masing sebelum memberikan keterangan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil dalil jawaban/sangkalannya, Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda surat TT-1 sampai dengan surat TT-5 dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan, yakni **Saksi Nur Sholeh, Saksi Nur Khairon dan Saksi Ahmad Kharis** yang keenamnya telah mengucapkan sumpah terlebih dahulu menurut agamanya masing masing sebelum memberikan keterangan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut ke dalam substansi pokok perkara yang disengketakan oleh para pihak yakni *permasalahan tentang adanya wanprestasi atas suatu perjanjian penitipan uang*, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang hal hal berikut;

*Halaman 16 dari 23 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.GS/2020/PN Mrt*



Menimbang, bahwa setelah Hakim meng-*constatir* antara dalil gugatan serta dalil jawaban Tergugat dan oleh karena Tergugat dalam jawaban tertulis dan pernyataan lisannya di muka persidangan pembuktian yang pada pokoknya telah membenarkan dan mengakui sebagian dari dalil-dalil Penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 1925 KUHPdata, **menurut hukum harus dianggap telah terbukti** hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah menerima uang sejumlah dari Penggugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 23 Agustus 2011 di Jalan Lintas Tebo Bungo KM. 12 Kabupaten Tebo sebagai pinjaman uang;
2. Bahwa benar telah ada pengembalian uang kepada Penggugat sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada tahun 2012;
3. Bahwa benar sisa pembayaran sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) belum ada pelunasan sampai dengan gugatan ini diajukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena sebagian dari gugatan Penggugat telah diakui secara tegas oleh Tergugat, maka untuk selainnya yang dibantah, secara hukum menjadi substansi pokok sengketa di antara Penggugat dengan Tergugat, yakni:

1. Apakah penitipan uang sementara sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 23 Agustus 2011 dari Penggugat kepada Tergugat merupakan perjanjian yang sah secara hukum?
2. Apakah Tergugat cidera janji kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa terhadap pokok sengketa poin ke-1 tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, sebagaimana telah diatur dalam pasal 1320 KUHPdata, di dalam memenuhi suatu perjanjian yang sah harus memenuhi 4 (empat) syarat yakni:

- Kesepakatan para pihak;
- Cakap hukum;
- Suatu hal tertentu yang diperjanjikan;
- Kausa yang halal;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Hakim menemukan fakta dimana di antara Penggugat dan Tergugat, masing masing adalah subjek hukum perorangan (warga negara) yang cakap hukum dalam melakukan suatu perbuatan hukum, Penggugat dan Tergugat telah melampaui usia dewasa seseorang, Penggugat dan

*Halaman 17 dari 23 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.GS/2020/PN Mrt*



Tergugat tidak berada dalam kondisi yang tidak sehat secara jasmani maupun rohani, Penggugat dan Tergugat tidak berada di dalam kondisi pengampunan atau perwalian serta Penggugat dan Tergugat tidak berada dalam status yang dicabut hak keperdataannya, oleh karena itu tidak alasan bagi Hakim untuk tidak menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah subjek yang cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat P-1 yang diajukan oleh Penggugat didukung dengan keterangan dari Saksi Anuar dan Saksi Mulyadi serta pengakuan dari Tergugat itu sendiri dipersidangan yang benar benar saling bersesuaian satu sama lain, didapatkan fakta hukum bahwa pada tanggal 23 Agustus 2011 bertepatan di Jalan Lintas Tebo Bungo KM. 12 Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, Tergugat menemui Penggugat untuk meminjam sejumlah uang (dana) untuk keperluan yang tidak dijelaskan secara rinci oleh Tergugat dengan janji akan dikembalikan oleh Tergugat. Oleh karena itu Penggugat menyetujuinya dengan menyerahkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Tergugat dihadapan saksi Anuar, maka dibuatkanlah kuitansi penitipan uang sementara yang ditandatangani oleh Tergugat selaku penerima uang serta saksi Anuar dan saksi Mulyadi selaku saksi yang melihat peristiwa tersebut secara langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut dihubungkan dengan ketentuan pasal 1320 KUHPdata di atas, maka Hakim berpendapat *unsur kesepakatan* tampak dari fakta dimana Penggugat setuju untuk menitipkan sejumlah uang secara sementara kepada Tergugat dengan janji bagi Tergugat untuk mengembalikannya, *unsur hal tertentu* tampak dari fakta Penggugat telah menyerahkan dan Tergugat telah menerima uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan *unsur kausa halal* tampak dari fakta uang tersebut tidak diperoleh dari kejahatan, uang tersebut tidak diperuntukkan dalam suatu tindak kejahatan dan Penggugat sendiri tidak mendalilkan adanya suatu hal hal yang menjadikan kesepakatan tersebut adalah batal adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat peristiwa penitipan uang sementara sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 23 Agustus 2011 dari Penggugat kepada Tergugat (vide: bukti P-1) merupakan perjanjian yang sah secara hukum sebagaimana memenuhi ketentuan pasal 1320 KUHPdata dan oleh karena itu maka berlakulah pasal 1338 KUHPdata

*Halaman 18 dari 23 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.GS/2020/PN Mrt*





yang pada pokoknya membebaskan hak dan kewajiban hukum bagi masing masing pihak yakni Penggugat dan Tergugat atas hal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pokok sengketa poin ke-2 di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, di muka persidangan dan di dalam jawaban tertulisnya, Tergugat telah mengakui memiliki utang / kewajiban kepada Penggugat atas peristiwa penitipan uang sementara sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 23 Agustus 2011, namun Tergugat mendalilkan bahwa keseluruhan uang tersebut digunakannya untuk kepentingan kesuksesan pasangan calon bupati Suka/Hamdi pada pertarungan pilkada kabupaten tebo tahun 2011 sehingga Tergugat merasa bahwa yang memiliki kewajiban untuk melunasi sisa utangnya adalah Turut Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat tersebut dihubungkan dengan pertanyaan apakah Tergugat cidera janji terhadap Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan bukti bukti para pihak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat, Penggugat tidak mengemukakan hal hal sebagaimana yang diungkapkan oleh Tergugat yakni tentang penggunaan uang untuk kepentingan kesuksesan pasangan calon bupati Suka/Hamdi pada pertarungan pilkada kabupaten tebo tahun 2011, oleh karena itu beban pembuktian akan hal tersebut berada di pundak Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara cermat bukti surat yang diserahkan oleh Tergugat di persidangan yakni bukti surat T-1 sampai dengan surat T-8, tidak ada hal yang menunjukkan bahwa Turut Tergugat memerintahkan kepada Tergugat untuk mengumpulkan dana khususnya meminjam sejumlah uang kepada Penggugat dan yang lebih penting, Hakim tidak menemukan fakta di bukti surat surat tersebut yang menunjukkan secara terang bahwa pengeluaran biaya biaya yang ditanggung oleh Tergugat dibayarkan dari uang yang diterima oleh Tergugat dari Penggugat pada tanggal 23 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara cermat keterangan keterangan yang diberikan oleh Saksi Urib Ariyanto, Saksi Al Fadli Syafril, Saksi Khairul, dan Saksi Anuar di persidangan, bahwa benar Tergugat memiliki peran yang signifikan terhadap perjuangan untuk memenangkan pasangan calon bupati Suka/Hamdi pada pertarungan pilkada kabupaten tebo tahun 2011. Akan tetapi Saksi Urib Ariyanto, Saksi

*Halaman 19 dari 23 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.GS/2020/PN Mrt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al Fadli Syafril, Saksi Khairul, dan Saksi Anuar menerangkan bahwa mereka tidak mengetahui apakah turut tergugat pernah memerintahkan kepada tergugat untuk meminjam sejumlah uang kepada penggugat dan Saksi Urib Ariyanto, Saksi Al Fadli Syafril, Saksi Khairul, dan Saksi Anuar pun tidak mengetahui apakah pengeluaran-pengeluaran biaya yang telah dikeluarkan oleh Tergugat di dalam perjuangannya memenangkan pasangan calon bupati Suka/Hamdi pada pertarungan pilkada kabupaten tebo tahun 2011 itu bersumber dari uang yang diterima oleh Tergugat dari Penggugat pada tanggal 23 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa begitupun dengan keterangan Saksi Nur Sholeh, Saksi Nur Khairon dan Saksi Ahmad Kharis di persidangan, yang menerangkan bahwa Tergugat dan Penggugat bukanlah tim sukses yang secara resmi terdaftar di kepartaian maupun di pihak keluarga bagi pasangan calon bupati Suka/Hamdi pada pertarungan pilkada kabupaten tebo tahun 2011, begitupun dengan pengeluaran biaya yang didallikan oleh Tergugat tidak ter-inventarisir secara resmi oleh tim keuangan pasangan calon bupati Suka/Hamdi pada pertarungan pilkada kabupaten tebo tahun 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bukti dan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa tidak ada hubungan hukum antara dalil pengeluaran biaya yang ditanggung oleh Tergugat di dalam perjuangan pribadinya memenangkan pasangan calon bupati Suka/Hamdi pada pertarungan pilkada kabupaten tebo tahun 2011 dengan sejumlah uang yang diterimanya dari Penggugat pada tanggal 23 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka dalil Tergugat tersebut tidak dapat semata-mata menghilangkan kewajiban hukum bagi dirinya untuk mengembalikan sisa pengembalian penitipan uang sementara sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang telah diterimanya dari Penggugat pada tanggal 23 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat ternyata memiliki kewajiban hukum (cidera janji) untuk mengembalikan sisa pengembalian penitipan uang sementara sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang telah diterimanya dari Penggugat pada tanggal 23 Agustus 2011, maka ketentuan dari pasal 1338 dan pasal 1243 KUHPerdara harus dinyatakan berlaku bagi Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap posisi Turut Tergugat dalam perkara ini, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, berdasarkan norma norma

*Halaman 20 dari 23 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.GS/2020/PN Mrt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, Penggugat lah yang berwenang untuk menentukan pihak pihak yang akan digugatnya di dalam suatu perkara perdata. Bahwa atas dasar kewenangan tersebut maka segala resiko atas pemilihan pihak pihak yang akan digugat akan menjadi tanggungan dari Penggugat itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum acara yang berlaku dan kebiasaan praktik peradilan, oleh karena Penggugat menempatkan H. Sukandar sebagai Turut Tergugat, maka Turut Tergugat haruslah dinyatakan sekedar tunduk dan patuh terhadap isi amar putusan Hakim;

Menimbang, bahwa hal tersebut bersesuaian dengan kebiasaan praktik hukum acara perdata, sebagaimana dimuat dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung No. 201 K/SIP/1974 tertanggal 28 Januari 1986 yang dikumpulkan oleh Chidir Ali, S.H. dalam bukunya *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata*, terbitan CV Nur Cahaya, Yogyakarta, yang mempunyai kaidah hukum: *"Dalam hukum acara perdata tidak dikenal pengertian turut penggugat, yang dikenal adalah sebutan turut tergugat, yaitu orang-orang, bukan penggugat dan bukan pula tergugat, akan tetapi demi lengkapnya pihak-pihak harus disertakan sekedar untuk tunduk dan taat terhadap putusan pengadilan."*

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada poin angka 2, dengan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Hakim pada uraian di atas, Hakim berpendapat petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada poin angka 3, dengan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Hakim pada uraian di atas, Hakim berpendapat petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada poin angka 4, dengan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Hakim pada uraian di atas, Hakim berpendapat petitum ini dapat dikabulkan sebagian dengan perubahan redaksional yang tidak mengurangi, tidak merubah atau tidak memperluas maksud dan tujuan dari gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada poin angka 5, Hakim berpendapat oleh karena selama persidangan ini berlangsung, Penggugat tidak mengajukan bukti bukti apapun yang berkaitan tentang hal permohonan sita jaminan sebagaimana dituntut di dalam petitum ini, maka petitum ini haruslah ditolak;

Halaman 21 dari 23 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.GS/2020/PN Mrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada poin angka 6, Hakim berpendapat selama persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang sifatnya mendesak atau hal-hal yang sifatnya sangat menentukan sebagaimana diatur dalam pasal 191 Rbg, sehingga diperlukan penjatuhan suatu putusan yang bersifat serta merta, dengan demikian cukup alasan hukum bagi Hakim untuk menolak petitum ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebahagian dan menolak petitum gugatan untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebahagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara, yang mengenai jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 *jo* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, pasal-pasal di dalam KUHPerdata, Rbg dan Rv serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang mengatur kaidah Hukum Acara Perdata, serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

##### **Dalam Pokok Perkara:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;
2. Menyatakan uang titipan sementara sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) yang diserahkan pada Tgl. 23 Agustus 2011, antara Penggugat kepada Tergugat dengan dibuat kwitansi yang dibubuhi Materai tempel 6000 adalah titipan sementara uang yang sah secara hukum;
3. Menyatakan Tergugat cidera janji / *wanprestasi* kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa uang Titipan Sementara kepada Penggugat sejumlah Rp70.000.000,00 (Tujuh Puluh juta rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp561.000,00 (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

*Halaman 22 dari 23 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.GS/2020/PN Mrt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pada Pengadilan Negeri Tebo pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020, oleh Sandro Christian Simanjuntak, S.H. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 14/Pdt.GS/2020/PN Srg tanggal 11 September 2020, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Septilia Anggraeni, S.IP., S.H. selaku Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Septilia Anggraeni, S.IP., S.H.

Sandro Christian Simanjuntak, S.H.

## Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. Materai .....	Rp 6.000,00
3. Sumpah .....	Rp 225.000,00
4. ATK .....	Rp 100.000,00
5. PNBP Panggilan .....	Rp 30.000,00
6. Panggilan .....	Rp 160.000,00
7. Redaksi.....	Rp 10.000,00
Jumlah .....	Rp. 561.000,00

(lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).